



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 227/MK/SJ/2025
TENTANG
IZIN AKUNTAN PUBLIK
MUCHAMMAD ASY'ARI MASHBUR NASRAN, CPA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Akuntan Publik Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran, CPA telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Akuntan Publik Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran, CPA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN AKUNTAN PUBLIK MUCHAMMAD ASY'ARI MASHBUR NASRAN, CPA.
- KESATU : Memberikan Izin Akuntan Publik kepada Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran, CPA dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.2096.
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI); dan
4. Akuntan Publik Muchammad Asy'ari Mashbur Nasran, CPA.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL



Ditandatangani secara elektronik
HERU PAMBUDI

